



PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA(PERSERO)

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)**

46/SK-DK/PT.KIW/11/2014
NOMOR : -----
55/SK/D.KIW/11/2014

TENTANG

**REVISI CODE OF CONDUCT (COC) DAN
CODE OF CORPORATE GOVERNANCE (COCG)
PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO)**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
(PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diperlukan suatu pedoman sebagai acuan bagi insan perusahaan
- b. bahwa COC dan COCG yang dimiliki Perusahaan saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perlu diganti dengan yang baru
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 19 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 dan Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) tentang Code Of Conduct (COC) dan Code Of Corporate Governance (COCG) PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero).

PASAL 1

- a. Code Of Conduct (COC) adalah Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku sedangkan dan Code of Corporate Governance (COCG) adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- b. COC dan COCG ditetapkan sebagaimana lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

PASAL 2

COC dan COCG sesuai dimaksud pada pasal 1 adalah Pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap Insan Perusahaan di PT. Kawasan Wijayakusuma (Persero).

PASAL 3

Pelaksanaan COC dan COCG merupakan tanggung jawab dari Penanggung jawab penerapan GCG yaitu Direktur Utama, dan pemantau pelaksanaan GCG yaitu Kepala SPI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 54/SK/D.KIW/11/2014.

PASAL 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan Direksi Ini disampaikan Kepada Yth :

1. Komisaris PT.KIW (Persero)
2. Ka. SPI PT.KIW (Persero)


Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 24 November 2014

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)

Dewan Komisaris

Direksi


Ihwan Sudrajat
Komisaris Utama


Mohamad Djajadi
Direktur Utama